



## ***Integration of Standard Operating Procedures for Waste Management and Ecotheological Education as a Strategic Solution for Saving the Sacred Environment***

### **Integrasi Standar Operasional Pengelolaan Sampah dan Edukasi Ekoteologi sebagai Solusi Strategis Penyelamatan Lingkungan Suci**

**Ni Nyoman Sutrisna Yanti**

Kantor Kementerian Agama Kabupaten Badung

Email Korrespondensi: [sutrisnayantio5@gmail.com](mailto:sutrisnayantio5@gmail.com)

<b>Article History</b>	<b>Received</b> (February 13 <sup>th</sup> , 2026)	<b>Revised</b> (March 17 <sup>th</sup> , 2026)	<b>Accepted</b> (April 20 <sup>th</sup> , 2026)
------------------------	---	---	--

#### **News Article**

##### **Keyword:**

*Ecotheology;  
Waste  
Management;  
Sacred Area;  
Technical  
Regulations; Tri  
Hita Karana;*

##### **Abstract**

*Sacred areas in Bali currently face a serious threat of ecosystem degradation due to the escalating volume of unmanaged ritual waste, where the dominance of non-organic materials has polluted the soil and water sources. This policy article aims to formulate a strategy to save the sacred environment through the integration of Standard Operating Procedures (SOPs) for waste management and strengthening ecotheology education. The policy methodology used in this study is a qualitative-descriptive approach with the William N. Dunn model of policy analysis techniques, which evaluates various alternative solutions based on the criteria of effectiveness, efficiency, adequacy, equity, responsiveness, and technical feasibility. Through in-depth problem identification, it was found that the root of the problem lies in weak technical regulations and the absence of a waste sorting mechanism based on spiritual values in religious authorities. The results of the scoring analysis indicate that regulatory intervention through the issuance of a Circular Letter on the Curriculum Guidelines for Ecotheology Extension is the most strategic solution. This policy is expected to be able to recommend standardization of ceremonial materials and the provision of independent sorting infrastructure in each sacred area. The implementation of this policy is expected to transform ritual waste management from a linear to a circular model, while simultaneously restoring the essence of sacred areas as centers of ecological harmony, in accordance with the Tri Hita Karana philosophy. With a mandatory legal framework, religious authorities can assume a green leadership role in sustainably mitigating environmental crises at the grassroots level.*

##### **Kata Kunci:**

*Ekoteologi;  
Manajemen  
Sampah;  
Kawasan Suci;  
Regulasi Teknis;  
Tri Hita Karana;*

##### **Abstrak**

*Kawasan suci di Bali saat ini menghadapi ancaman degradasi ekosistem yang serius akibat eskalasi volume limbah ritual yang tidak terkelola, di mana dominasi material non-organik telah mencemari tanah dan sumber air. Artikel kebijakan ini bertujuan untuk merumuskan strategi penyelamatan lingkungan suci melalui integrasi Standar Operasional Prosedur (SOP) pengelolaan sampah dan penguatan edukasi ekoteologi. Metodologi kebijakan yang digunakan dalam studi ini adalah*

pendekatan kualitatif-deskriptif dengan teknik analisis kebijakan model William N. Dunn, yang mengevaluasi berbagai alternatif solusi berdasarkan kriteria efektivitas, efisiensi, kecukupan, ekuitas, responsivitas, dan kelayakan teknis. Melalui identifikasi masalah yang mendalam, ditemukan bahwa akar permasalahan terletak pada lemahnya regulasi teknis dan ketiadaan mekanisme pemilahan sampah berbasis nilai-nilai spiritual pada otoritas keagamaan. Hasil analisis skoring menunjukkan bahwa intervensi regulasi melalui penerbitan Surat Edaran tentang Pedoman Kurikulum Penyuluhan Ekotologi merupakan solusi paling strategis. Melalui Kebijakan ini diharapkan mampu merekomendasikan standardisasi material upakara, penyediaan infrastruktur pemilahan mandiri di setiap kawasan suci. Implementasi kebijakan ini diharapkan mampu mentransformasi manajemen limbah ritual dari model linear menjadi sirkular, sekaligus mengembalikan hakikat kawasan suci sebagai pusat keharmonisan ekologis sesuai filosofi *Tri Hita Karana*. Dengan adanya payung hukum yang mandatori, otoritas keagamaan dapat menjalankan peran kepemimpinan hijau dalam mitigasi krisis lingkungan di tingkat akar rumput secara berkelanjutan

**To cite this article:** Ni Nyoman Sutrisna Yanti. (2026). “Integration of Standard Operating Procedures for Waste Management and Ecotheological Education as a Strategic Solution for Saving the Sacred Environment”. *Jurnal Ilmiah Gema Perencana*, Volume 4 (3), January-April, 2026. Page: 2165 – 2186.



This article is licensed under a [Creative Commons Attribution 4.0 International License](#) ©2026 by author/s

## PENDAHULUAN

### Latar Belakang Masalah

Praktik ritual keagamaan di Bali merupakan manifestasi filosofi *Tri Hita Karana* yang menekankan keharmonisan antara manusia, Tuhan, dan alam semesta. Namun, dalam satu dekade terakhir, pelaksanaan ritual ini menghadapi dilema besar akibat eskalasi volume limbah sisa upakara yang tidak lagi sejalan dengan daya dukung lingkungan. Aktivitas spiritual yang seharusnya mensucikan alam justru menjadi penyumbang beban polusi yang signifikan di kawasan-kawasan suci. ([I.M Pradnyana, 2024](#)).

Konsep Trihita Karana, Konsep ini telah diketahui oleh umat Hindu secara luas, sebab konsep ini telah diajarkan sejak dini dalam tingkatan sekolah dasar . Secara teoritis tri hita karena terdengar begitu sederhana dimana manusia harus mampu menjalin hubungan yang harmonis dengan Tuhan, sesama manusia dan

lingkungan. Namun realitanya konsep ini belum begitu banyak diterapkan dalam kehidupan, sehingga masih menjadi sebatas wacana teoritis semata. Hal ini terbukti dengan masih banyaknya permasalahan keharmonisan umat manusia yang memiliki agama sebagai pedoman hidupnya. Tri hita karena merupakan konsep keharmonisan semesta yang tidak hanya mencakup ciptaan Tuhan, namun mencakup seluruh komponen alam semesta. ([Putu Dana Yasa,2022](#))

Fenomena penumpukan sampah di sekitar pura atau tempat ibadah telah mencapai titik kritis, terutama pada saat hari raya besar seperti Galungan, Kuningan, dan Nyepi. Peningkatan jumlah penduduk dan partisipasi umat dalam upacara besar berbanding lurus dengan timbulan sampah ritual yang dihasilkan. Jika tidak dikelola dengan

sistematis, eskalasi volume ini akan terus melampaui kapasitas tempat pembuangan sementara yang tersedia di area suci ([Ida Bagus Oka Ariartha, 2025](#)).

Salah satu pemicu utama pencemaran adalah perubahan drastis pada komposisi material perlengkapan ritual. Dahulu, sisa upacara bersifat sepenuhnya organik dan mudah terurai oleh alam, namun saat ini material non-organik seperti plastik, styrofoam, dan staples mendominasi setiap paket persembahan. Penggunaan bahan sintesis ini dipilih karena alasan praktis dan ekonomis, meski dampak ekologisnya bersifat destruktif bagi kesucian tanah. Semakin hari sampah plastik mengalami kenaikan seiring dengan tingginya konsumsi masyarakat terhadap penggunaan plastik, seperti meningkatnya produk plastik sekali pakai tetapi tidak diimbangi dengan penanganan limbah plastik. Selain memiliki segudang manfaat plastik merupakan salah satu penyebab pencemaran lingkungan ([Else Auvi Dalilah et al., 2021](#)).

Limbah ritual yang tidak terkelola, terutama yang mengandung sisa makanan dan bunga yang bercampur dengan plastik, mengalami dekomposisi anaerobik di ruang terbuka. Proses ini menghasilkan lindi yang dapat merembes ke dalam tanah dan mencemari sumber air bawah tanah di sekitar pura. Mengingat banyak pura terletak dekat dengan sumber mata air (*beji*), polusi ini mengancam kualitas air yang digunakan untuk keperluan sakral maupun domestik ([Meyrita Meyrita et al., 2023](#)).

Kawasan suci idealnya merupakan cermin dari keindahan dan kebersihan spiritual. Namun, tumpukan sampah yang tidak terangkut merusak estetika visual dan menimbulkan bau tidak sedap, yang pada gilirannya mendegradasi nilai kesucian kawasan tersebut. Penurunan kualitas lingkungan ini menciptakan kontradiksi antara teologi yang luhur dengan realitas fisik lapangan yang kumuh ([Lie Thien Siang et al., 2024](#)).

Hingga saat ini, mayoritas tempat ibadah belum memiliki sistem pengolahan limbah mandiri yang mampu memisahkan residu organik secara tuntas. Keterbatasan sarana seperti komposter atau mesin pencacah membuat pengelola pura bergantung sepenuhnya pada layanan pengangkutan dinas kebersihan yang seringkali tidak terjadwal secara pasti. Kondisi infrastruktur yang minim ini menjadi faktor pengunci yang menghambat keberhasilan manajemen sampah di sumbernya ([Gusti Bagus et al., 2025](#)).

Penyebab mendasar dari perilaku membuang sampah sembarangan di area ritual adalah rendahnya literasi ekoteologi. Sebagian besar umat memandang ritual sebagai kewajiban spiritual yang terputus dari tanggung jawab terhadap residu fisik yang dihasilkan. Kurangnya edukasi mengenai cara memperlakukan limbah ritual secara bertanggung jawab membuat kesadaran lingkungan di tingkat akar rumput tetap rendah ([Ida Bagus Oka Ariartha et al., 2025](#)).

Otoritas keagamaan, termasuk Kementerian Agama, belum memiliki regulasi teknis yang bersifat mandatori mengenai tata kelola lingkungan di tempat ibadah. Selama ini, isu lingkungan hanya dianggap sebagai imbauan moral, bukan standar operasional prosedur yang harus dipatuhi oleh setiap pengelola pura. Tanpa kebijakan yang tegas, upaya mitigasi pencemaran limbah ritual akan selalu bersifat sporadis dan tidak berkelanjutan ([Jamal Hasan Warandi, 2025](#)).

Peningkatan suhu rata-rata global juga mempercepat proses pembusukan sampah organik di area terbuka, yang meningkatkan emisi gas metana. Limbah ritual yang menumpuk di tempat pembuangan terbuka berkontribusi pada emisi gas rumah kaca di tingkat lokal. Hal ini menunjukkan bahwa masalah sampah ritual bukan hanya masalah

lokal kebersihan, tetapi memiliki implikasi pada krisis iklim yang lebih luas (Sudarman, 2010).

Munculnya industri pembuatan upakara instan telah memicu penggunaan bahan-bahan *non-degradable* secara masif. Paket-paket ritual yang dijual di pasar sering kali menggunakan pembungkus plastik untuk meningkatkan daya tahan simpan. Komersialisasi ini mengabaikan prinsip-prinsip ramah lingkungan demi keuntungan ekonomi singkat, sehingga volume plastik yang masuk ke kawasan suci sulit dikendalikan ([Ni Putu Decy Arwini et al., 2022](#)).

Pemerintah daerah seringkali kewalahan menangani lonjakan volume sampah pada hari raya besar karena keterbatasan armada pengangkut dan kapasitas TPA. Ketidaksiapan logistik ini menyebabkan sampah ritual tertahan di kawasan suci dalam waktu yang lama, membusuk, dan menjadi sarang penyakit. Ketidaksinkronan antara jadwal ritual dan jadwal pengangkutan adalah celah manajemen yang harus segera ditutup ([I. Kadek, 2021](#)).

Potensi limbah ritual sebagai bahan baku pupuk organik atau kompos sebenarnya sangat besar jika dilakukan pemilahan yang benar. Namun, karena bercampurnya material plastik dan organik, nilai guna tersebut hilang. Implementasi ekonomi sirkular di tempat ibadah sulit terwujud tanpa adanya intervensi kebijakan yang mewajibkan pemilahan di sumbernya ([Verdio Idega Putra et al., 2023](#)).

Ketidakhadiran keteladanan yang kuat dari figur otoritas agama dalam hal pengelolaan sampah menjadi hambatan sosiologis. Jika tokoh agama tidak memberikan instruksi spesifik dan contoh nyata mengenai pembatasan material non-organik, umat akan terus menganggap penggunaan plastik dalam ritual sebagai hal yang lumrah. Kepemimpinan spiritual harus bertransformasi menjadi kepemimpinan ekologis ([Ida Bagus Oka Ariartha, 2025](#)).

Eskalasi volume limbah ritual yang mencemari lingkungan adalah ancaman nyata terhadap keberlanjutan ekosistem dan martabat spiritualitas di Bali. Tanpa adanya intervensi kebijakan yang mengintegrasikan teologi dengan manajemen lingkungan modern, kawasan suci akan terus mengalami degradasi. Langkah strategis melalui regulasi yang kuat adalah satu-satunya jalan untuk mengembalikan hakikat tempat ibadah sebagai pusat kesucian yang selaras dengan alam ([I.K. Budiarmika, 2023](#)).

Fenomena dominasi material non-organik dalam ritual merupakan cerminan dari penetrasi nilai modernitas yang mengutamakan kecepatan tanpa mempertimbangkan residu ekologis. Meskipun masyarakat Bali memiliki akar budaya *Nyegara Gunung* yang memuliakan siklus air dan gunung, kepraktisan materi plastik sering kali memenangkan preferensi harian dibandingkan ketaatan pada nilai tradisional yang menuntut persiapan bahan alami secara manual. Paradoks ini menunjukkan adanya keretakan antara identitas budaya dengan perilaku lingkungan yang nyata ([Aa. Ngr. Eddy Supriyadinata Gorda et al., 2020](#)).

Eskalasi limbah ritual tidak hanya menjadi beban bagi pengelola tempat ibadah, tetapi juga menciptakan eksternalitas negatif bagi anggaran pemerintah daerah. Peningkatan volume sampah yang harus diangkut ke Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) meningkatkan biaya operasional armada dan memperpendek usia pakai lahan TPA yang sudah sangat terbatas di wilayah seperti Sarbagita. Kegagalan pengelolaan di tingkat hulu (kawasan suci) secara langsung menekan efektivitas manajemen sampah di tingkat hilir (daerah) ([Rizqi Puteri Mahyudin, 2017](#)).

Limbah ritual plastik yang dibuang sembarangan di aliran sungai dekat kawasan suci mengalami degradasi fisik menjadi mikroplastik. Partikel-partikel kecil ini kemudian

masuk ke dalam ekosistem perairan dan dikonsumsi oleh biota air, yang pada akhirnya akan kembali ke manusia melalui rantai makanan. Polusi ini menandakan bahwa pengabaian terhadap sampah ritual bukan hanya masalah estetika, melainkan ancaman kesehatan masyarakat jangka panjang yang bersifat toksik ([Ronaldy Lovina et al., 2024](#)).

Secara sosiologis, penerapan sanksi bagi pembuang sampah di area tempat ibadah menghadapi kendala psikologis yang kompleks. Pengelola pura sering kali merasa sungkan untuk menegur umat yang sedang dalam kondisi emosional spiritual, sehingga pelanggaran kecil terhadap kebersihan lingkungan sering kali dibiarkan demi menjaga kekhusyukan ritual. Tanpa regulasi teknis yang jelas dari otoritas keagamaan, kontrol sosial di tingkat lokal menjadi lumpuh dan tidak efektif ([Putu Mawarni Eka Casmitha et al., 2021](#)).

Teramati adanya ketidakseimbangan yang mencolok antara pengeluaran untuk pengadaan sarana ritual (seperti upakara besar) dengan investasi untuk fasilitas lingkungan di lingkungan pura. Pengadaan sesaji bernilai jutaan rupiah sering kali tidak dibarengi dengan penyediaan satu unit komposter yang relatif murah. Kesenjangan prioritas finansial ini menunjukkan perlunya regulasi tingkat menteri yang mewajibkan alokasi persentase tertentu dari dana operasional untuk manajemen limbah ([Ni Made Sukrawati et al., 2023](#)).

Di masa lalu, masyarakat memiliki pengetahuan lokal (*local wisdom*) yang kuat dalam memproses sisa ritual menjadi pupuk hayati. Namun, seiring dengan hilangnya ruang terbuka hijau di sekitar pemukiman dan tempat ibadah, tradisi pengolahan mandiri ini mulai luntur. Tanpa adanya edukasi sistematis dari penyuluh agama, pengetahuan tradisional ini akan hilang sepenuhnya dan digantikan oleh budaya "buang dan lupakan" yang sangat berbahaya bagi ekosistem ([Yudha Ahmada Arif Fakhrudin et al., 2024](#)).

Pariwisata merupakan industri yang tidak dapat dipisahkan dari keindahan dan kebersihan. Kebersihan lingkungan sebagai salah satu bagian dari sapta pesona yaitu aman, tertib, bersih, sejuk, indah, ramah dan kenangan, memiliki peran penting dalam menciptakan kenyamanan bagi wisatawan. Bali sebagai destinasi wisata memiliki beragam keindahan alam, biota laut dan hayati serta keunikan

budaya. Wisatawan dari berbagai pelosok duniaberdatangan untuk menikmati keindahan alam dan budaya dari pulau yang digembar-gemborkan sebagai the last paradise on earth. Berbagai predikat sebagai destinasi wisata terbaik dunia pun telah diperoleh. Bali sebagai destinasi wisata religi internasional menjadikan kawasan suci sebagai objek daya tarik utama. Tumpukan sampah ritual yang tidak terkelola memberikan citra negatif terhadap pengelolaan pariwisata berkelanjutan di Indonesia. Jika otoritas keagamaan tidak segera mengambil peran dalam standarisasi kebersihan, hal ini dapat menurunkan daya saing pariwisata Bali di mata dunia yang semakin peduli pada isu keberlanjutan lingkungan. Pantai-pantai yang indah yang merupakan salah satu destinasi utama Bali seperti pantai Kuta, Sanur, dan pantai-pantai lainnya di Bali menjadi tempat bermuaranya sampah plastik. ([Ni Ketut Sutrisnawati et al., 2018](#)).

Absennya SOP yang seragam di seluruh kantor kementerian agama kabupaten/kota menyebabkan penanganan limbah ritual bersifat tidak terukur. Setiap pengelola pura bergerak dengan pemahaman masing-masing tanpa adanya indikator kinerja kunci (*key performance indicators*) dalam hal pengelolaan sampah. Hal ini mendesak lahirnya Surat Edaran yang mampu memberikan kerangka kerja operasional yang baku bagi seluruh institusi keagamaan ([Jamal Hasan Warandi, 2025](#)).

Di beberapa kawasan, karena ketiadaan jadwal pengangkutan, pengelola pura sering kali mengambil jalan pintas dengan membakar sampah ritual secara terbuka. Praktik ini

melepaskan gas beracun seperti dioksin dan furan ke atmosfer, terutama jika material plastik ikut terbakar. Polusi udara di sekitar tempat suci ini tidak hanya merusak kesehatan pernapasan umat, tetapi juga mencederai filosofi kesucian udara yang seharusnya dijaga dalam prosesi pemujaan ([Ketut Bali Sastrawan et al., 2022](#)).

Meskipun era digital telah merambah seluruh lini kehidupan, pemanfaatan platform digital untuk edukasi ekoteologi masih sangat minim. Otoritas keagamaan belum optimal menggunakan kanal informasi untuk mensosialisasikan pembatasan plastik dalam ritual. Minimnya konten kreatif yang menghubungkan ajaran agama dengan aksi lingkungan menyebabkan generasi muda Hindu kurang mendapatkan panduan mengenai cara beragama yang ramah alam ([Ni Putu Sri Pinatih, 2021](#)).

Struktur Desa Adat di Bali sebenarnya merupakan modal sosial yang sangat kuat untuk menggerakkan manajemen sampah berbasis komunitas. Namun, tanpa dukungan regulasi dari pemerintah pusat yang melegitimasi kerjasama antara dinas keagamaan dan desa adat, potensi ini tetap terkubur. Sinergi antara otoritas keagamaan dan lembaga adat diperlukan untuk membangun infrastruktur pengolahan sampah yang terdesentralisasi ([I. B. Putra et al., 2019](#)).

Secara psikologis, lingkungan yang kotor dapat menurunkan tingkat rasa hormat dan disiplin individu terhadap suatu tempat. Jika kawasan suci terus-menerus terpapar limbah yang tidak terkelola, akan terjadi normalisasi terhadap ketidakbersihan, yang secara jangka panjang dapat mendegradasi moralitas dan tata krama umat saat berada di area suci. Kesucian batin sulit dicapai jika kesucian fisik lingkungan diabaikan secara terus-menerus (I. Wibowo, 2009).

Indonesia berkomitmen pada tujuan pembangunan berkelanjutan, khususnya tujuan ke-12 mengenai konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab. Praktik ritual yang menghasilkan limbah non-organik masif merupakan tantangan nyata bagi pencapaian target SDGs di tingkat lokal. Otoritas keagamaan harus menyadari bahwa reformasi tata kelola limbah ritual adalah bagian dari kontribusi nasional terhadap agenda lingkungan global ([Mirna Amirya et al., 2023](#)).

Pada akhirnya, seluruh latar belakang ini bermuara pada satu kebutuhan mendesak: menjadikan ekoteologi bukan sekadar wacana akademis, melainkan gaya hidup beragama yang operasional. Melalui penerbitan Surat Edaran Dirjen Bimas Hindu tentang Kurikulum Wajib Ekoteologi Bagi Penyuluh Agama Hindu, khususnya di bawah naungan Kementerian Agama, untuk mengintegrasikan materi pelestarian lingkungan hidup ke dalam program bimbingan masyarakat. Regulasi ini harus menetapkan standar kompetensi ekologis bagi penyuluh dalam mengontekstualisasikan ajaran *Tri Hita Karana* dengan aksi nyata pengurangan limbah ritual, sekaligus menyediakan modul edukasi teosentris yang mampu mengubah perilaku antroposentris umat menuju praktik keagamaan yang selaras dengan daya dukung ekosistem kawasan suci. Dengan demikian diharapkan pemerintah tidak hanya menyelesaikan masalah sampah, tetapi juga menyelamatkan fondasi spiritualitas Bali yang sangat bergantung pada kelestarian alam. Langkah ini merupakan investasi peradaban untuk memastikan generasi mendatang tetap dapat menjalankan ritual di tengah alam yang bersih dan suci ([I Wayan Mudita et al., 2025](#)).

## Identifikasi Masalah

1. Rendahnya kesadaran lingkungan berbasis teologi di birokrasi

Masalah mendasar lainnya adalah kesenjangan antara kebijakan formal dengan praktik di lapangan yang dipicu oleh rendahnya indeks perilaku ketidakpedulian

lingkungan. Merujuk pada laporan Indeks Perilaku Ketidakpedulian Lingkungan Hidup (IPKLH) yang dirilis BPS, perilaku masyarakat dalam pengelolaan sampah dan penghematan energi masih memerlukan intervensi serius (Azizah Hanim Nasution, 2025). Di tingkat kantor pemerintahan seperti Kemenag, ketiadaan panduan operasional ekoteologi menyebabkan program-program keagamaan bersifat antroposentris, sehingga dimensi pelestarian alam belum menjadi indikator kinerja utama dalam pelayanan publik keagamaan.

2. Eskalasi volume limbah ritual yang tidak terkelola

Pertumbuhan aktivitas keagamaan di Bali, khususnya di Provinsi Bali, tidak dibarengi dengan sistem pengelolaan sampah yang mumpuni secara teologis maupun teknis. Berdasarkan data BPS, timbulan sampah harian di Provinsi Bali terus mengalami fluktuasi yang signifikan, di mana sebagian besar komponennya merupakan sampah organik yang berasal dari sisa upacara keagamaan (I. M. Pradnyana, 2024). Ketidakmampuan kebijakan ekoteologi dalam mengalihkan paradigma masyarakat dari sekadar "membuang" menjadi "mengelola" menyebabkan tempat ibadah Hindu menjadi titik penumpukan material sisa yang mempercepat degradasi tanah dan air di area sekitar pura.

3. Penurunan kualitas lingkungan dan kurangnya ruang terbuka hijau

Lemahnya implementasi ekoteologi berdampak langsung pada hilangnya keseimbangan ekosistem di sekitar kawasan suci. Data BPS menunjukkan adanya tekanan terhadap kualitas lingkungan hidup seiring dengan peningkatan pembangunan infrastruktur pendukung pariwisata religi (I. K. Budiarmika, 2023). Tanpa regulasi ekoteologi yang ketat, konsep *Tri Hita Karana* (khususnya aspek *Palemahan*) sering kali terabaikan, sehingga area hijau di sekitar tempat ibadah beralih fungsi menjadi lahan beton yang mengurangi daya serap air dan merusak keanekaragaman hayati lokal di Provinsi Bali. Lemahnya Keteladanan dan Pengawasan Berbasis Karakter

Analisis Berdasarkan Metode USG


Berdasarkan identifikasi masalah di atas, kemudian dianalisis menggunakan metode analisis *Urgency, Seriousness, Growth* (USG) untuk menentukan prioritas penanganannya. Penilaian menggunakan skala 1-5, di mana 1 adalah sangat rendah dan 5 adalah sangat tinggi sebagaimana diuraikan dalam tabel berikut.

Tabel 1. Analisis *Urgency, Seriousness, Growth* (USG)

No	Masalah Utama	U	S	G	Total Skor
1	Rendahnya Kesadaran Lingkungan berbasis teologi di tingkat birokrasi/Kemenag.	3	4	3	10
2	<b>Eskalasi Volume Limbah Ritual yang tidak terkelola dan mencemari lingkungan.</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>15</b>
3	Penurunan Kualitas Lingkungan dan kurangnya Ruang Terbuka Hijau di sekitar pura.	4	4	4	12

Berdasarkan hasil analisis USG di atas, maka masalah kebijakan nomor **2 (Eskalasi Volume Limbah Ritual yang tidak terkelola dan mencemari lingkungan)** menjadi prioritas utama yang harus segera diatasi. Ini memiliki total skor tertinggi (15), menandakan bahwa masalah ini paling mendesak, paling serius dampaknya, dan akan memburuk paling cepat jika tidak ditangani.

Adapun akar masalah “**Eskalasi Volume Limbah Ritual yang tidak terkelola dan mencemari lingkungan**” dapat diilustrasikan dalam bentuk diagram *fishbone* sebagai berikut:



**Gambar 1.** Diagram *Fishbone*

### Rumusan Masalah

Kondisi lingkungan di sekitar kawasan suci Hindu saat ini mengalami tekanan ekologis yang serius akibat eskalasi volume limbah ritual yang tidak terkelola dan mencemari lingkungan secara sistematis, yang disebabkan karena Rendahnya literasi umat terkait dampak Material Sintesis sehingga menyebabkan Dominasi Penggunaan Material Non - organik dalam perlengkapan Ritual.

### Tujuan dan Manfaat Kajian

Tujuan Kajian:

1. Untuk Mengidentifikasi faktor-faktor penyebab eskalasi volume limbah ritual yang tidak terkelola dan dampaknya terhadap degradasi lingkungan di kawasan suci.
2. Untuk Memetakan kelemahan regulasi teknis dan standar operasional yang saat ini berlaku pada otoritas keagamaan dalam menangani limbah anorganik.
3. Untuk Menyusun kerangka kerja yang memadukan standar operasional manajemen sampah modern dengan edukasi ekoteologi berbasis kearifan lokal.

4. Untuk Mengusulkan draf kebijakan berupa Surat Edaran sebagai instrumen mandatori untuk penyelamatan lingkungan kawasan suci.

#### Manfaat Kajian:

1. Menyediakan landasan yuridis dan saintifik untuk menyusun regulasi tata kelola lingkungan di tempat ibadah.
2. Meningkatkan efektivitas kinerja penyuluh agama melalui kurikulum ekoteologi yang terstandarisasi.
3. Memberikan panduan operasional (SOP) yang praktis untuk mengelola limbah ritual di sumbernya.
4. Mendorong terciptanya kawasan suci yang bersih, asri, dan terjaga nilai estetika serta spiritualitasnya.
5. Mengurangi beban polusi pada tanah dan sumber mata air akibat limbah anorganik dan lindi sampah organik.
6. Mengedukasi umat agar memiliki kesadaran ekologis yang tinggi dalam menjalankan praktik keagamaan (Gaya hidup hijau).
7. Memperkaya literatur mengenai hubungan antara agama dan kebijakan publik (ekoteologi praktis).
8. Menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya terkait manajemen konflik antara kebutuhan ritual dan daya dukung lingkungan.

## KERANGKA TEORITIS DAN KONSEPTUAL

### Kerangka Teoritis

1. Teori teosentrisme dan konsep *tri hita karana*

Secara filosofis, landasan utama ekoteologi Hindu berakar pada konsep *Tri Hita Karana*, khususnya aspek *Palemahan*, yang menekankan hubungan harmonis antara manusia dengan alam sebagai bentuk pengabdian kepada Tuhan. Teori teosentrisme memandang bahwa alam semesta adalah tubuh Tuhan, sehingga tindakan mencemari lingkungan sekitar pura dengan limbah ritual merupakan bentuk pengabaian terhadap nilai kesucian itu sendiri. Dalam konteks kebijakan, prinsip ini menuntut adanya integrasi antara pemahaman spiritual dengan perilaku ekologis nyata guna menjaga keseimbangan makrokosmos (*Bhuana Agung*) dan mikrokosmos (*Bhuana Alit*) secara berkelanjutan (I.P.A. Giri et al., 2021).

2. Teori etika lingkungan (ekosentrisme)

Dukungan teoritis kedua adalah etika lingkungan ekosentrisme, yang menempatkan alam sebagai pusat nilai moral, bukan sekadar instrumen kepentingan manusia. Dalam penerapan ekoteologi, teori ini mendasari perlunya kebijakan yang tidak hanya berfokus pada kelancaran ritual (antroposentris), tetapi juga pada dampak material ritual terhadap integritas biotik lingkungan. Rendahnya kepedulian masyarakat terhadap pemilahan limbah non-organik menunjukkan adanya pergeseran etika yang perlu diperbaiki melalui regulasi teknis yang berorientasi pada keberlangsungan ekosistem di sekitar kawasan suci (M. I. Al Munir, 2023).

3. Teori ekologi spiritual (*spiritual ecology*)

Ekologi spiritual merupakan bidang yang mengkaji hubungan antara agama dan lingkungan sebagai solusi atas krisis ekologis global. Teori ini menyatakan bahwa krisis lingkungan pada dasarnya adalah krisis spiritual; oleh karena itu, otoritas keagamaan memiliki tanggung jawab moral untuk menerbitkan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang menyatukan praktik ibadah dengan manajemen limbah. Tanpa edukasi dan regulasi yang mengikat secara spiritual, masyarakat akan sulit merubah perilaku membuang limbah ritual secara sembarangan, karena mereka tidak melihat keterkaitan langsung antara dosa ritual dengan perusakan alam (Budhy Munawar Rachma, 2023).

4. Teori implementasi kebijakan publik (*model top-down*)

Secara administratif, keberhasilan ekoteologi didukung oleh teori implementasi kebijakan yang menekankan pentingnya instruksi jelas dari otoritas tertinggi untuk menggerakkan perubahan di tingkat akar rumput. Lemahnya infrastruktur dan ketiadaan SOP di lapangan seringkali berakar pada ketiadaan mandat hukum yang kuat dari lembaga birokrasi keagamaan. Merujuk pada statistik lingkungan, efektivitas pengelolaan sampah di ruang publik sangat bergantung pada ketersediaan instrumen kebijakan teknis yang mampu menjembatani kesenjangan antara rencana strategis pemerintah dengan praktik operasional di tempat ibadah (Jamal Hasan Warandi, 2025).

5. Teori manajemen sampah terpadu

Teori ini menekankan bahwa pengelolaan sampah tidak bisa hanya mengandalkan satu aspek, melainkan harus mengintegrasikan elemen teknis, hukum, finansial, dan peran masyarakat. Enri Damanhuri menjelaskan bahwa infrastruktur di kawasan suci akan sia-sia jika tidak didukung oleh Standar Operasional Prosedur (SOP) yang jelas dan pendanaan yang berkelanjutan, sehingga diperlukan pendekatan sistemik dari hulu ke hilir ([Dermawan Dermawan et al., 2018](#)).

6. Teori ekologi sosial

Teori yang dikembangkan oleh Murray Bookchin ini menyatakan bahwa masalah lingkungan berakar pada masalah sosial dan struktur hierarki. Dalam konteks kawasan suci, lemahnya pengelolaan sampah sering kali mencerminkan ketidakharmonisan antara otoritas pengelola dengan komunitas lokal. Dukungan teori ini menegaskan bahwa edukasi dan regulasi harus melibatkan partisipasi aktif masyarakat sekitar agar tercipta keadilan ekologis ([Asramid Yasin et al., 2024](#)).

## Kerangka Konseptual

1. Konsep *green religion* (agama hijau)

Konsep *Green Religion* memandang agama sebagai kekuatan penggerak utama dalam pelestarian alam melalui revitalisasi tafsir ajaran yang pro-lingkungan. Dalam konteks Hindu di Provinsi Bali, konsep ini menekankan bahwa aktivitas ritual seharusnya tidak hanya menghasilkan kesucian spiritual tetapi juga kelestarian fisik. Data menunjukkan bahwa tanpa internalisasi nilai agama hijau, perilaku ketidakpedulian terhadap pengelolaan limbah ritual akan terus meningkat seiring dengan bertambahnya frekuensi upacara (Ahmad R. Mubarak, 2020).

2. Konsep *zero waste ritual* (ritual nir-sampah)

Konsep ini mengedepankan efisiensi penggunaan material dalam upacara dengan prinsip minimalisasi residu non-organik. Implementasi konsep ini menuntut adanya standardisasi bahan ritual yang kembali ke alam (bio-degradable). Merujuk

pada statistik lingkungan, dominasi sampah plastik dalam kegiatan publik keagamaan memerlukan intervensi kebijakan yang mengarahkan umat untuk beralih dari bahan sintesis ke bahan organik guna mencegah akumulasi limbah di area suci (I Made Wahyu Wijaya, 2021).

3. Konsep tata kelola lingkungan berbasis kawasan suci

Konsep ini menekankan bahwa tempat ibadah harus dikelola dengan standar manajemen lingkungan yang sama ketatnya dengan kawasan konservasi. Kawasan suci dipandang sebagai ekosistem sensitif yang memerlukan infrastruktur pengelolaan limbah mandiri. Ketiadaan sarana pemilahan di pura mengakibatkan pencemaran tanah dan air, sehingga diperlukan regulasi teknis yang mengatur zonasi pengolahan sampah pada setiap pura di Provinsi Bali (I.K Budiartmita, 2023).

4. Konsep literasi ekoteologi

Literasi ekoteologi adalah kemampuan umat dan birokrasi keagamaan untuk memahami, menganalisis, dan mempraktikkan ajaran agama dalam solusi krisis lingkungan. Konsep ini menempatkan edukasi sebagai instrumen kebijakan untuk mengubah perilaku antroposentris menjadi ekosentris. Data IPKLH mencatat bahwa literasi yang rendah berbanding lurus dengan tingginya indeks ketidakpedulian lingkungan, sehingga penguatan kapasitas penyuluh agama menjadi syarat mutlak keberhasilan kebijakan (Fazila Septiani Santoso, 2025).

5. Konsep *ecological citizenship* (kewargaan ekologis)

Dalam perspektif ini, setiap umat Hindu memiliki tanggung jawab kewargaan untuk menjaga kelestarian alam sebagai bagian dari kewajiban religiusnya. Kebijakan ekoteologi bertujuan membangun identitas umat yang sadar akan dampak ekologis dari setiap tindakan pemujaannya. Tanpa dukungan konseptual ini, upaya pemerintah dalam mengelola sampah akan selalu terkendala oleh rendahnya partisipasi aktif masyarakat di tingkat akar rumput (Aa. Ngr. Eddy Supriyadinata Gorda, 2020).

6. Konsep *sustainable religious tourism* (pariwisata religi berkelanjutan)

Mengingat Provinsi Bali merupakan pusat pariwisata, konsep ini mengintegrasikan perlindungan lingkungan dengan daya tarik wisata religi. Pura yang bersih dan terjaga ekosistemnya memiliki nilai intrinsik dan ekstrinsik yang lebih tinggi. Kesenjangan antara jumlah kunjungan dengan ketersediaan sarana kebersihan dapat menurunkan kualitas lingkungan hidup, sehingga SOP berbasis ekoteologi menjadi instrumen penting untuk menjamin keberlanjutan daya tarik kawasan suci (Putu Emy Suryanti, 2021).

## METODOLOGI

Metodologi kebijakan merupakan kerangka kerja sistematis yang digunakan untuk membedah masalah hingga menghasilkan rekomendasi yang presisi. Dalam kajian ini, metodologi yang digunakan adalah Analisis Kebijakan Deskriptif-Preskriptif dengan mengadopsi kerangka kerja William N. Dunn.

Berikut adalah rincian metodologi kebijakannya:

1. Pendekatan kajian

Kajian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode Analisis Prosedur Kebijakan. Fokus utamanya adalah mentransformasi informasi mengenai masalah

lingkungan di kawasan suci menjadi argumen kebijakan yang masuk akal dan dapat diterapkan secara birokratis.

2. Tahapan analisis kebijakan (metode William N. Dunn)

Proses analisis dilakukan melalui lima tahapan sistematis:

- Mengidentifikasi kondisi eskalasi limbah ritual sebagai masalah publik yang mendesak. Tahap ini menggunakan teknik *fishbone analysis* untuk menemukan akar masalah pada aspek regulasi dan edukasi.
- Memproyeksikan dampak masa depan jika kebijakan tidak segera diambil (seperti degradasi permanen sumber mata air dan tanah di kawasan suci).
- Memilih alternatif kebijakan terbaik melalui proses skoring yang melibatkan kriteria efektivitas, efisiensi, ekuitas, dan kelayakan teknis.
- Merumuskan indikator keberhasilan yang akan digunakan setelah kebijakan (PMA) diimplementasikan, seperti persentase penurunan limbah residu di pura.
- Mengukur nilai keberhasilan kebijakan dalam menghubungkan tujuan spiritual (kesucian) dengan hasil ekologis (kebersihan).

3. Teknik pengumpulan data

Data dikumpulkan melalui dua sumber utama:

- Studi literatur: Analisis dokumen regulasi (UU, PP, KMA) dan data statistik lingkungan dari Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Bali tahun 2020-2024.
- Observasi kebijakan: Peninjauan terhadap efektivitas regulasi eksisting (seperti Pergub Pembatasan Plastik) dan kesenjangan dengan praktek ritual di lapangan.

4. Kriteria penilaian alternatif

Setiap alternatif kebijakan dinilai menggunakan skala Likert (1-5) berdasarkan enam kriteria evaluasi Dunn:

- Efektivitas: Capaian target pengurangan sampah.
- Efisiensi: Rasio biaya dan hasil.
- Kecukupan: Sejauh mana masalah terselesaikan.
- Ekuitas: Keadilan bagi seluruh desa adat.
- Responsivitas: Kesesuaian dengan kebutuhan umat.
- Kelayakan Teknis: Kemampuan birokrasi menjalankan aturan.

5. Instrumen analisis

Kajian ini menggunakan instrumen Matriks Skoring Kebijakan untuk membandingkan lima alternatif regulasi (PMA, KMA, SE, Instruksi Kanwil) guna memastikan bahwa rekomendasi yang dihasilkan memiliki tingkat keberhasilan tertinggi secara administratif.

## ANALISIS DAN PEMBAHASAN

### Hasil dan Pembahasan

Analisis Eskalasi Limbah sebagai Krisis Ekoteologi Analisis utama menunjukkan bahwa eskalasi volume limbah ritual di kawasan suci bukan sekadar masalah teknis kebersihan, melainkan representasi dari krisis ekoteologi. Ketidakmampuan sistem pengelolaan sampah saat ini dalam menangani residu upakara mencerminkan adanya pemisahan antara ritual spiritual dengan tanggung jawab ekologis. Data statistik lingkungan menunjukkan bahwa akumulasi sampah yang tidak terkelola di tempat-tempat suci telah mencapai level yang mengkhawatirkan, yang secara langsung mencederai filosofi kesucian alam ([Isra Miharti et al., 2025](#)).

Transformasi Komposisi Sampah dan Dampak Lingkungan Perubahan komposisi sampah dari organik ke anorganik menjadi titik krusial dalam pembahasan ini. Material sintetis seperti plastik dan styrofoam yang kini mendominasi perlengkapan ritual tidak dapat didekomposisi oleh alam dalam waktu singkat. Akibatnya, penumpukan limbah ini menciptakan beban polutan permanen di kawasan suci. Studi menunjukkan bahwa kehadiran material non-organik ini berkorelasi negatif dengan indeks kualitas lingkungan hidup di sekitar lokasi peribadatan ([Hijrah Purnama Putra et al., 2010](#)).

Kegagalan Infrastruktur dan Standar Operasional Keterbatasan infrastruktur di kawasan suci menjadi faktor determinan yang memperparah kondisi lapangan. Sebagian besar pura belum memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP) yang mengatur pemilahan sampah sejak dari sumbernya. Tanpa adanya fasilitas fisik yang memadai, upaya umat untuk berperilaku ramah lingkungan menjadi terhambat. Kesenjangan infrastruktur ini menunjukkan bahwa manajemen sampah ritual masih bersifat konvensional dan belum menyentuh aspek keberlanjutan ([Rizky Tri Dona Ananda et al., 202](#)).

Evaluasi Regulasi Teknis Otoritas Keagamaan Dari perspektif kebijakan, ditemukan kelemahan yang signifikan pada level regulasi teknis yang diterbitkan oleh otoritas keagamaan. Meskipun imbauan moral sering disampaikan, ketiadaan peraturan yang bersifat mandatori membuat implementasi di lapangan tidak konsisten. Regulasi yang ada saat ini cenderung bersifat umum dan tidak menyoroti spesifikasi penanganan limbah ritual secara mendalam. ([Siti Marwiyah et al., 2025](#)).

Peran Edukasi Ekoteologi dalam Perubahan Perilaku Pembahasan mengenai edukasi ekoteologi mengungkapkan bahwa rendahnya literasi lingkungan di kalangan umat merupakan hambatan sosiologis utama. Pengetahuan mengenai hubungan antara teks suci dengan aksi pelestarian alam belum terinternalisasi secara merata. Edukasi yang diberikan selama ini masih berfokus pada aspek tata cara ritual (*ritual-based*) dan mengabaikan aspek dampak residu ritual (*waste-based*). Tanpa edukasi yang terstruktur, perubahan perilaku masyarakat menuju *zero waste* akan sulit tercapai ([Ida Bagus Oka Ariartha et al., 2025](#)).

Dampak Pencemaran terhadap Kesucian Mata Air (Beji) Salah satu dampak lingkungan yang paling mengkhawatirkan adalah risiko kontaminasi pada sumber mata air suci atau *beji*. Lindi dari tumpukan sampah ritual yang membusuk di dekat area pura dapat merembes ke air tanah. Mengingat air merupakan elemen vital dalam sakramen Hindu, pencemaran ini berarti degradasi langsung terhadap sarana pembersihan spiritual itu sendiri. Statistik lingkungan mencatat penurunan kualitas air di beberapa titik sensitif akibat pengelolaan limbah yang buruk ([G. Agung et al., 2021](#)).

Analisis Biaya Eksternalitas Lingkungan Secara ekonomi, kegagalan pengelolaan limbah di kawasan suci menciptakan eksternalitas negatif yang besar bagi pemerintah daerah. Biaya pengangkutan dan pemrosesan akhir sampah yang bercampur menjadi jauh lebih mahal dibandingkan sampah yang sudah terpilah. Beban fiskal ini seharusnya dapat ditekan jika otoritas keagamaan mewajibkan pengelolaan di hulu. Analisis anggaran menunjukkan bahwa investasi kecil pada sistem pengomposan mandiri di pura jauh lebih efisien daripada biaya pembersihan dampak pencemaran ([Che She Junita Fadila et al., 2025](#)).

Implementasi Teori Stewardship dalam Manajemen Pura Penerapan *Stewardship Theory* dalam pembahasan ini menekankan bahwa pengelola pura memiliki tanggung jawab sebagai "wali alam". Pengelola tidak boleh hanya fokus pada kelancaran upacara, tetapi juga pada kesehatan ekosistem kawasan. Kegagalan dalam mengelola limbah ritual dianggap sebagai kegagalan dalam menjalankan fungsi penatalayanan aset suci. Oleh karena itu, regulasi baru harus memposisikan tanggung jawab lingkungan sebagai bagian dari akuntabilitas publik pengelola tempat ibadah ([I. M. Pradnyana et al., 2024](#)).

Sinergi Kebijakan melalui Collaborative Governance Penyelesaian masalah limbah ritual menuntut pendekatan *collaborative governance*. Otoritas keagamaan tidak dapat bekerja sendiri tanpa dukungan teknis dari instansi lingkungan hidup dan dukungan sosial dari Desa Adat. Kerjasama lintas sektor ini diperlukan untuk menciptakan sistem pengawasan yang kuat. Sinkronisasi regulasi antara pemerintah pusat dan kebijakan lokal (awig-awig) menjadi kunci keberhasilan penegakan aturan di lapangan ([Nyoman Sumawidayani et al., 2024](#)).

Potensi Ekonomi Sirkular pada Sampah Ritual Analisis terhadap potensi sampah ritual menunjukkan peluang besar dalam kerangka ekonomi sirkular. Sampah organik sisa upacara jika diproses dengan benar dapat menghasilkan pupuk hayati berkualitas tinggi yang dapat digunakan kembali untuk menghijaukan kawasan suci. Transformasi sampah menjadi sumber daya ini tidak hanya mengurangi polusi tetapi juga memberikan nilai tambah ekonomi. Namun, hal ini memerlukan intervensi teknologi sederhana yang harus diatur dalam standar operasional ([A. Kristianto et al., 2022](#)).

Kendala Sosiologis dalam Pelarangan Plastik Dalam pembahasan mengenai pelarangan plastik, ditemukan hambatan budaya berupa ketergantungan pada kepraktisan. Masyarakat cenderung memilih bahan sintesis karena kemudahan akses dan harga yang murah. Penegakan sanksi sosial seringkali lemah karena adanya rasa sungkan dalam konteks kegiatan keagamaan. Hal ini memperkuat argumen bahwa edukasi harus dibarengi dengan penyediaan alternatif bahan organik yang mudah diakses oleh umat ([Nurul Qomariah et al., 2020](#)).

Urgensi Audit Lingkungan Berkala di Kawasan Suci Analisis merekomendasikan perlunya audit lingkungan berkala yang dilakukan oleh institusi independen atau otoritas keagamaan. Audit ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap pura memenuhi ambang batas kebersihan dan efektivitas pengelolaan sampah. Hasil audit dapat menjadi dasar pemberian penghargaan atau insentif bagi pura yang berhasil menjalankan program ekoteologi secara konsisten. Mekanisme ini akan menciptakan iklim kompetisi positif dalam menjaga kelestarian lingkungan ([Zulfikar Jayakusuma et al., 2015](#)).

Peran Teknologi dalam Monitoring Kebersihan Pemanfaatan teknologi digital untuk monitoring kebersihan kawasan suci merupakan inovasi yang perlu dibahas. Sistem pelaporan berbasis aplikasi dapat membantu umat atau pengelola melaporkan tumpukan sampah secara *real-time* kepada dinas terkait atau satgas kebersihan pura.

Digitalisasi ini juga dapat digunakan sebagai media kampanye edukasi ekoteologi yang lebih interaktif bagi generasi muda. Integrasi teknologi merupakan langkah adaptif dalam menjawab tantangan eskalasi sampah di era modern ([Rudi Setiawan, 2025](#)).

Komitmen Institusional terhadap Sustainable Development Goals (SDGs) Kajian ini menegaskan bahwa langkah Kementerian Agama dalam mengatur tata kelola lingkungan tempat ibadah adalah bentuk komitmen terhadap agenda global SDGs, khususnya pada poin konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab. Dengan merumuskan Surat Edaran, Kementerian Agama Indonesia menunjukkan kepemimpinan dalam mengintegrasikan nilai-nilai religi dengan target pembangunan berkelanjutan. Hal ini memberikan nilai strategis bagi posisi Indonesia di mata internasional dalam isu lingkungan hidup ([Nida Humaida et al., 2020](#)).

Sintesis: Integrasi SOP dan Edukasi sebagai Solusi Sebagai penutup analisis, integrasi antara SOP yang ketat dan edukasi ekoteologi yang masif adalah dua pilar yang tidak dapat dipisahkan. SOP memberikan kerangka teknis operasional, sementara edukasi memberikan nyawa dan kesadaran spiritual pada aturan tersebut. Melalui Peraturan Menteri Agama yang komprehensif, kawasan suci dapat dikembalikan fungsinya sebagai benteng terakhir pelestarian alam, sekaligus mewujudkan praktik keagamaan yang benar-benar selaras dengan alam semesta ([Ida Bagus Oka Ariartha et al., 2025](#)).

Di bawah ini dapat kami sajikan Data Pura/Kawasan Suci yang ada di masing-masing Kabupaten yang ada di Provinsi Bali.

**Tabel 2.** Data Pura/Kawasan Suci per Kabupaten/Kota di Provinsi Bali

Kabupaten/Kota	Sad Kahyangan	Dang Kahyangan	Kahyangan Tiga
Jembrana	-	6	188
Tabana	1	14	1.106
Badung	2	8	414
Gianyar	1	108	834
Klungkung	1	8	405
Bangli	1	31	535
Karangasem	3	90	667
Buleleng	-	9	507
Denpasar	1	4	115
Bali	10	278	4.771

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Bali, 2024

### Analisis Kebijakan

1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Menegaskan bahwa perlindungan lingkungan adalah tanggung jawab lintas sektoral, termasuk institusi keagamaan dalam menjaga ekosistem sekitar.
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, Merupakan payung hukum tertinggi yang mewajibkan setiap orang dan pengelola kawasan (termasuk kawasan suci/khusus) untuk melakukan pengurangan dan penanganan sampah secara berwawasan lingkungan
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 (Penetapan Perpu Cipta Kerja), Terkait penyederhanaan perizinan lingkungan dan standar pengelolaan limbah bagi fasilitas publik.

4. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, Secara spesifik mengatur bahwa pengelola kawasan khusus (seperti kawasan tempat ibadah) wajib menyediakan fasilitas pemilahan dan pengolahan sampah mandiri.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Sampah Spesifik
7. Keputusan Menteri Agama (KMA) Nomor 244 Tahun 2025 Tentang Program Prioritas Menteri Agama Tahun 2025-2029
8. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Sampah
9. Peraturan Gubernur Bali Nomor 97 Tahun 2018 tentang Pembatasan Timbulan Sampah Plastik Sekali Pakai, Merupakan regulasi krusial yang melarang penggunaan plastik di area publik, termasuk kawasan suci, yang perlu diperkuat dengan aturan teknis keagamaan.
10. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 8 Tahun 2019 tentang Sistem Perlindungan Lingkungan Hidup.
11. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah.

### **Limitasi Kajian**

Limitasi dalam kajian kebijakan ini terletak pada ruang lingkup geografis dan fokus sektoralnya yang secara spesifik berpusat pada karakteristik limbah ritual di kawasan suci Provinsi Bali, sehingga generalisasi temuan untuk wilayah dengan latar belakang sosiokultural yang berbeda mungkin memerlukan penyesuaian konteks. Selain itu, kajian ini memiliki keterbatasan dalam mengakses data primer kuantitatif mengenai komposisi kimiawi spesifik dari lindi sampah ritual secara *real-time*, serta sangat bergantung pada data sekunder dari laporan berkala otoritas terkait yang mungkin memiliki jeda waktu pembaruan. Kajian ini juga tidak melakukan simulasi dampak ekonomi jangka panjang secara makro terhadap industri penyedia bahan upakara sintesis, melainkan lebih berfokus pada perumusan kerangka regulasi dan edukasi dari perspektif otoritas keagamaan untuk mitigasi dampak lingkungan jangka pendek dan menengah.

### **Kebaruan/Kontribusi**

Kontribusi kebijakan dari kajian ini terletak pada perumusan kerangka kerja regulatif yang mentransformasi doktrin abstrak ekoteologi menjadi standar operasional prosedur (SOP) yang aplikatif bagi institusi keagamaan. Secara praktis, kajian ini menawarkan model tata kelola lingkungan yang mengintegrasikan kewajiban manajerial pengelola tempat ibadah dengan sistem audit hijau, sehingga menciptakan mekanisme akuntabilitas baru dalam pelestarian kawasan suci. Secara teoretis, penelitian ini memperkaya literatur manajemen publik melalui pendekatan *collaborative governance* yang mensinergikan otoritas formal negara dengan hukum adat (Desa Adat) dalam menyelesaikan krisis limbah ritual. Dengan diterbitkannya rekomendasi Peraturan Surat edaran ini, kontribusi nyata yang dihasilkan adalah tersedianya instrumen yuridis mandatori yang mampu memutus rantai polusi anorganik di hulu ritual, sekaligus

menyelaraskan praktik keagamaan dengan target global *Sustainable Development Goals* (SDGs) terkait konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab.

## ALTERNATIF KEBIJAKAN

### Alternatif Kebijakan

Alternatif 1: Peraturan Menteri Agama (PMA) tentang Tata Kelola Lingkungan Tempat Ibadah

Regulasi ini berfungsi sebagai payung hukum makro yang mewajibkan seluruh pengelola tempat ibadah untuk mengintegrasikan aspek pelestarian lingkungan dalam manajemen organisasi. Kebijakan ini akan mengatur kewajiban penyediaan fasilitas pengolahan sampah mandiri dan menjadikan "Nilai Ekologis" sebagai salah satu kriteria dalam akreditasi atau pemberian bantuan sarana prasarana tempat ibadah.

Alternatif 2: Menerbitkan Surat Edaran (SE) Dirjen Bimas Hindu tentang Kurikulum Wajib Ekoteologi bagi Penyuluh Agama Hindu

Regulasi ini mewajibkan seluruh penyuluh agama Hindu untuk menyisipkan materi pelestarian lingkungan dalam setiap sesi Dharma Wacana (ceramah keagamaan). Kurikulum ini mensyaratkan literasi ekologis sebagai kompetensi wajib bagi aparat Kemenag agar mampu mengubah perilaku umat secara sistematis. Kebijakan ini bertujuan mengatasi rendahnya kesadaran publik melalui pendekatan teologis yang menyentuh akar spiritualitas masyarakat.

Alternatif 3: SK Kepala Kanwil Kementerian Agama Provinsi Bali tentang Panduan Teknis (SOP) Pengelolaan Limbah Ritual Berbasis Ekoteologi

Alternatif kebijakan ini berupa regulasi teknis yang mengatur tata cara pemilahan, pengangkutan, dan pengolahan sisa upacara di lingkungan pura. SOP ini akan memisahkan alur pembuangan sisa organik untuk dijadikan kompos dan penanganan limbah anorganik (seperti sisa dupa atau plastik) secara khusus. Regulasi ini menjadi solusi atas ketiadaan standar operasional yang selama ini memicu penumpukan sampah liar di sekitar kawasan suci.

Alternatif 4: Surat Edaran (SE) Bersama tentang Sistem Pengawasan Terpadu (Audit Hijau) Kawasan Suci

Regulasi kolaboratif antara Kemenag (Kementerian Agama Provinsi Bali), Dinas Lingkungan Hidup, dan Majelis Desa Adat (MDA) ini bertujuan menciptakan mekanisme monitoring. SE ini akan mengatur pembentukan tim pengawas gabungan yang melakukan audit berkala terhadap kebersihan dan pengelolaan limbah di kawasan suci, serta memberikan penghargaan (*Parama Kerthi*) bagi tempat ibadah yang berhasil mencapai target *zero waste*.

### *Analisis Alternatif Kebijakan Berdasarkan Teori William N. Dunn*

Berdasarkan alternatif-alternatif kebijakan di atas, maka perlu dilakukan analisis menggunakan teori William N. Dunn untuk menentukan skor terhadap alternatif kebijakan di atas untuk digunakan sebagai bahan rekomendasi sebagaimana diuraikan dalam tabel berikut.

**Tabel 3.** Analisis Alternatif Kebijakan Berdasarkan Teori William N. Dunn

No	Alternatif Kebijakan	Efektivi- tas	Efisi- ensi	Ade- kuasi	Ekui- tas	Respon- sivitas	Kete- patan	Total Skor
1	Peraturan Menteri Agama (PMA) tentang Tata Kelola Lingkungan Tempat Ibadah	5	5	4	4	4	5	25
2	SE Kurikulum Wajib Ekoteologi bagi Penyuluh Agama Hindu	5	5	5	4	4	5	28
3	SK SOP Pengelolaan Limbah Ritual (Ekoteologi)	4	5	3	5	5	4	26
4	Surat Edaran (SE) Bersama tentang Sistem Pengawasan Terpadu (Audit Hijau) Kawasan Suci	5	4	5	4	4	5	25

Berdasarkan analisis skoring ini, Alternatif Kebijakan nomor 2 (SE Kurikulum wajib Ekoteologi bagi Penyuluh Agama Hindu (SE) tentang Kurikulum Wajib Ekoteologi bagi Penyuluh Agama Hindu mendapatkan total skor tertinggi.

## SIMPULAN DAN REKOMENDASI

### Simpulan

Kajian ini menyimpulkan bahwa eskalasi volume limbah ritual yang tidak terkelola di kawasan suci telah mencapai tahap kritis yang mengancam integritas ekosistem dan nilai spiritualitas kawasan. Masalah utama ini berakar pada ketiadaan regulasi teknis yang mandatori dan lemahnya integrasi antara standar operasional modern dengan nilai ekoteologi di tingkat pengelola tempat ibadah. Transformasi material upakara dari bahan alami ke bahan sintetis (anorganik) tanpa diikuti dengan infrastruktur pengelolaan yang memadai telah menyebabkan degradasi kualitas tanah dan air di sekitar kawasan suci.

Melalui analisis kebijakan menggunakan kerangka kerja William N. Dunn, ditemukan bahwa solusi paling strategis adalah penerbitan Surat Edaran dari Dirjen Bimas Hindu Kementerian Agama RI. Regulasi ini mengukuhkan peran agama sebagai pelopor pelestarian alam (*stewardship*) yang selaras dengan tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs). Keberhasilan kebijakan ini sangat bergantung pada sinergi kolaboratif antara Kementerian Agama, Pemerintah Daerah, dan Desa Adat untuk memastikan bahwa kesucian spiritual tetap terjaga melalui kesucian fisik lingkungan yang berkelanjutan.

### Rekomendasi

Berdasarkan analisis kebijakan di atas, maka direkomendasikan kepada Dirjen Bimas Hindu untuk mengeluarkan Surat Edaran (SE) tentang **Pedoman Kurikulum Penyuluhan Ekoteologi Berkelanjutan** yang mewajibkan seluruh penyuluh agama, khususnya di bawah naungan Kementerian Agama, untuk mengintegrasikan materi pelestarian lingkungan hidup ke dalam program bimbingan masyarakat. Regulasi ini harus menetapkan standar kompetensi ekologis bagi penyuluh dalam mengontekstualisasikan ajaran *Tri Hita Karana* dengan aksi nyata pengurangan limbah

ritual, sekaligus menyediakan modul edukasi teosentris yang mampu mengubah perilaku antroposentris umat menuju praktik keagamaan yang selaras dengan daya dukung ekosistem kawasan suci.

## REFERENSI

- A. Kristianto, Shanti Veronica br Siahaan, Benedhikta Kiky Vuspitasari. (2022). *Potensi Pengembangan Ekonomi Sirkular Kerakyatan Dan Solusi Permasalahan Sampah Tidak Terkelola (Studi Kasus Desa Sungai Duri Kabupaten Bengkayang)*, Jurnal Maneksi
- Aa. Ngr. Eddy Supriyadinata Gorda, 2020. *Refleksi Nilai Kearifan Lokal Masyarakat Hindu Bali Dalam Pengelolaan Lingkungan*, Jurnal Of Communication.
- Ahmad R. Mubarak. (2020). *Bagaimana Peran Agama Terkait Perilaku Pro Lingkungan*, Jurnal Ilmiah Psikologi
- Asramid Yasin, Dewi Indah Pratiwi. (2024). *Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pengelolaan Sampah Berkelanjutan: Studi Kasus Di Kampung Salo Kendari*, Journal Of Community Service.
- Azizah Hanim Nasution. (2025). *Kebijakan Strategis: Transformasi Kantor Wilayah Kementerian Agama Sumatera Utara Menuju Tata Kelola Berkesadaran Ekoteologi*, Gema Perencana.
- Budhy Munawar Rachman. 2025. *Moralitas Agama dalam Krisis Lingkungan: Membangun Kesadaran Ekologi untuk Masa Depan Berkelanjutan*, Maarif
- Che She Junita Fadila, A. Akbar. (2025), *Analisis Eksternalitas Negatif Dari Keberadaan Tps Ilegal Di Kawasan Perkotaan*, Journal of Environmental Policy and Technology
- Dermawan Dermawan, Lahming Lahming, M. A. S. Mandra. (2018). *Kajian Strategi Pengelolaan Sampah*, UNM Environmental Journals
- Else Auvi Dalilah. 2021. *Dampak Sampah Plastik Terhadap Kesehatan dan Lingkungan*
- G. Agung, Bagus Widianara, I. Made, Suwitra Wirya, I. Agus, Suarsana Ariesta. (2021). *Strategi Pengembangan Mata Air Suci Sebagai Daya Tarik Wisata (Studi Kasus Di Pura Beji Sempuana Desa Adat Padang Luwih, Desa Dalung Badung)*, Jurnal Manajemen Pelayanan Hotel
- Gusti Bagus, Adwita Arsa, Wayan Nampa, Y. S. Mau, Antonius S. S. Ndiwa, Nixon Rammang, Fadlan Pramatana. (2025). *Pengolahan Sampah Di Tempat Ibadah Sebagai Media Promosi Pengolahan Sampah Di Sumber di Kota Kupang*
- Ida Bagus Oka Ariartha. (2025). *Mengatasi Timbunan Sampah Pasca Hari Raya Keagamaan di Bali Melalui Edukasi Berbasis Ekoteolog: Peran Strategis Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Bali*, Gema Perencana
- I.M. Pradnyana. (2024). *Telaah Pengelolaan Sampah Hasil Upacara Adat Di Bali Ditinjau Berdasarkan Filsafat Tri Hita Karana dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008*. Tanjungpura law journal
- I.K Budiarmika. (2023). *Konflik Ruang Sakral dan Wariwisata di Bali: Urgensi Pengawasan Zonasi Kawasan Suci Pur*, Jurnal Pacta Sunt Servanda.

- I. B. Putra. (2019). *Peran Serta Desa Adat Dalam Pengelolaan Sampah Di Kota Denpasar*, VYAVAHARA DUTA
- I.P.A. Giri, Ni Luh Ardini, Ni Wayan Kertiani, 2021. *Tri Hita Karana sebagai Landasan Filosofis Pendidikan Karakter Ekologis*, 2021
- I Made Wahyu Wijaya. (2021). *Potensi Daur Ulang Sampah Upacara Adat di Pulau Bali*, Jurnal Ecocentrism
- I. Wibowo. (2009). *Pola Perilaku Kebersihan: Studi Psikologi Lingkungan Tentang Penanggulangan Sampah Perkotaan*
- I Wayan Mudita, Ni Luh Ayu Eka Damayanti, Ni Ketut Ratini, I Ketut Suparta, . I Gede Made Suarnada, Ketut Yasini, I Nyoman Suparman, Sugiarti, Agus Budi Wirawan. (2025). *Mitigasi Krisis Lingkungan Melalui Perspektif Hindu Dengan Pendekatan Ekologis Berbasis Agama Di Pura Amertha Buana Antosari*, Jurnal Abdi Nusa
- Jamal Hasan Warandi. (2025). *Strategi Kebijakan Penguatan Ekoteologi di Kantor Kementerian Agama Kota Jakarta Barat*, Gema Perencana
- Kadek Pasek Setiawan. (2021). *Analisis aspek lokasi : sarana prasarana dan pelayanan tpa regional bangle*, Jurnal Vastukara, Jurnal Desain Interior, Budaya, dan Lingkungan Terbangun
- Hijrah Purnama Putra, Yebi Yuriandala. (2010). *Studi Pemanfaatan Sampah Plastik Menjadi Produk dan Jasa Kreatif*.
- Isra Miharti, Rayandra - Asyhar, Asrial Asrial, S. Syaiful. (2025). *Analisis Kritis Fenomena Sampah Plastik dari Perspektif Etika Lingkungan*, *JURNAL PERSPEKTIF PENDIDIKAN*
- Ketut Bali Sastrawan, I Made Ariasa Giri. (2022). *Pelestarian Lingkungan Menurut Ajaran Agama Hindu di Pura Ulun Danu Tamblingan*, VIDYA SAMHITA: Jurnal Penelitian Agama
- Lie Thien Siang et al.,(2024). *Sampah: Tinjauan Teologis terhadap Perilaku Ekonomis yang Berdampak pada Lingkungan*, Jurnal Teologi dan Pendidikan Agama Kristen
- Meyrita Meyrita et al. (2023). *Kontaminasi Logam Berat pada Air Sumur Warga Akibat Air Lindi dari Tempat Pemrosesan Akhir (TPA)*, Jurnal Teknologi Lingkungan Lahan Basah
- Mirna Amirya, G. Irianto. (2023). *Tantangan Implementasi Sustainable Development Goals (Sgds) Di Indonesia*, Jurnal ilmiah akuntansi peradaban
- M. I. Al Munir. 2023. *Corak Paradigma Etika Lingkungan: Antroposentrisme, Biosentrisme dan Ekosentrisme*, Jurnal Yaqzhan
- Ni Made Sukrawati, Anak Agung Ketut Raka, Ni Wayan Lysnia Pranika Wulandari. (2023). *Pemberdayaan Ibu-Ibu Pkk Dalam Pengolahan Sampah Upakara Yadnya Menjadi Pupuk Kompos Guna Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Desa Adat Mengwi Badung*, Jurnal Sewaka Bhakti
- Nida Humaida, Miftahul Aula Sa'adah, Huriyah Huriyah, Najminnur Hasanatun Nida. (2020). *Pembangunan Berkelanjutan Berwawasan Lingkungan (Sustainable Development Goals) Dalam Perspektif Islam*, Jurnal Studi Islam dan Humaniora
- Ni Ketut Sutrisnawati, A. A. A Ribeka M.Purwahita. (2018). *Fenomena Sampah Dan Pariwisata Bali*, Jurnal ilmiah hospitality management

- Ni Putu Sri Pinatih. (2021). *Konsep Pembelajaran Agama Hindu di Era Digital*
- Ni Putu Decy Arwini. (2022). *Sampah Plastik Dan Upaya Pengurangan Timbulan Sampah Plastik*, Jurnal Ilmiah Vastuwidya
- Nurul Qomariah, N. Nursaid. (2020), *Sosialisasi Pengurangan Bahan Plastik Di Masyarakat*
- Nyoman Sumawidayani, Victorious Adventius Hamel, Anak Agung Gde Brahmantya Murti. (2024). *Collaborative Governance Dalam Pengawasan Pengelolaan Usaha Tambang Galian C Di Kecamatan Selat Kabupaten Karangasem*. Jurnal Ilmu Administrasi
- Putu Dana Yasa. (2022). *Tri Hita Karana ( Sekilas Historis Dan Hakikat Keharmonisan Semesta*, Sphatika: Jurnal Teologi
- Putu Emy Suryanti, 2021. *Perkembangan Ekowisata di Bali: Upaya Pelestarian Alam Dan Budaya Serta Pemberdayaan Masyarakat Lokal*, Jurnal Ilmiah Agama dan Budaya
- Putu Mawarni Eka Casmitha, Ni Nyoman Mariadi, I. N. Surata. (2021). *Penerapan Sanksi Terhadap Pelaku Pembuangan Sampah Sembarangan Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Sampah (Studi Di Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Buleleng)*, Kertha Widya, Jurnal Hukum
- Rizkya Tri Dona Ananda, Kesit Hadi Baskara, Sidik Rivadul Azgya, Nazwa Nurihzany, Rivita Shafa Milani, Nabiila Dyanta, Fitri Rahmafitria, Hyldan Natawiguna. (2025). *Analisis Pencemaran dan Pengelolaan Sampah Tanah Lot: Kondisi Aktual dan Perilaku Wisatawan*. Jurnal Kajian Pariwisata
- Rizqi Puteri Mahyudin. (2017). *Kajian Permasalahan Pengelolaan Sampah Dan Dampak Lingkungan di tTPA (Tempat Pemrosesan Akhir)*
- Ronaldy Lovina, Samsul Bahri, Lily Viruly. (2024). *Dampak Pencemaran Mikroplastik Pada Ikan, Kerang dan Sedimen Di Perairan Indonesia*, Jurnal Pengendalian Pencemaran Lingkungan (JPPL)
- Rudi Setiawan, Umar Al Faruq. (2025). *Pelatihan Aplikasi Buang Sampah Sebagai Sarana Edukasi Pengelolaan Sampah Berbasis Rumah Tangga*, Room of Civil Society Development
- Siti Marwiyah, Mohammad Prasatya Bayu Aji Pamungkas. (2025). *Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah Spesifik Berbasis Perilaku Masyarakat: Studi Pada Tempat Penampungan Sementara Yosowilangun Gresik*, Journal of Administration and Development
- Sudarman. (2010). *Meminimalkan Daya Dukung Sampah Terhadap Pemanasan Global*
- Septiani Santoso, 2025. *Penerapan Ekoteologi dalam Program Edukasi Kesehatan, Lingkungan, dan Keagamaan pada Masyarakat Desa Gambus Laut, Kabupaten Batu Bara Tahun 2025*, Jurnal Pengabdian Masyarakat
- Verdio Idega Putra, Gusi Putu Lestara Permana. (2023). *Upaya Pemanfaatan Sampah Organik Rumah Tangga Pada Dusun Buungan Desa Tiga Bangli*, Jurnal Abdimas
- Yudha Ahmada Arif Fakhrudin. (2024). *Sumber Daya Kearifan Lokal untuk Konservasi Lingkungan Hidup*, Jurnal Ekologi, Masyarakat dan Sains

Zulfikar Jayakusuma. (2015). *Peranan Audit Lingkungan Dalam Pencegahan Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup Untuk Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan.*, Jurnal Hukum